

**KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN  
PUTUSAN PENGADILAN PERDATA TANPA MELALUI EKSEKUSI  
PENGADILAN BAGI PIHAK YANG MEMENANGKAN PERKARA  
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Arief Rachman Shidiq  
1587094**

**ABSTRAK**

Pelaksanaan eksekusi dilakukan tanpa melalui eksekusi pengadilan terdapat permasalahan dalam kasus antara pihak yang memenangkan perkara dimana pihak yang kalah mempermasalahkan perpanjangan sewa dan amar putusan pengadilan menyatakan untuk tidak dapat memperpanjang masa sewa yang dimana memungkinkan pihak yang memenangkan melakukan eksekusi tanpa penetapan eksekusi dari pengadilan atas dasar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara para pihak akan tetapi pihak yang kalah pada awalnya mengajukan gugatan untuk memperpanjang sewa namun pokok persoalan tidak diperpanjang bukan pada penguasaan sengketa atau lahan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan putusan pengadilan bahwa pada hakikatnya mengikat para pihak yang berperkara, pelaksanaan eksekusi dilakukan tanpa melalui eksekusi pengadilan mendapatkan perlindungan hukum bagi pihak yang memenangkan perkara dikarenakan dasar hukum melakukan eksekusi tanpa melalui penetapan eksekusi dari pengadilan adalah perjanjian. Penulis menyarankan agar setiap permasalahan hukum khususnya dalam menjalankan suatu perjanjian harus mengedepankan rasa itikad baik (*good faith*) dan pihak yang melaksanakan putusan haruslah mendapatkan hak dan kewajiban.

Kata Kunci : Kepastian, Perlindungan, dan Eksekusi

**LEGAL PROTECTION AND PROTECTION OF THE  
IMPLEMENTATION OF CIVIL COURT COURT WITHOUT  
EXECUTION OF COURT EXECUTION FOR PARTICIPANTS WINNING  
LAWS VIEWED FROM INDONESIA'S POSITIVE LAW**

**Arief Rachman**

**Shidiq**

**1587094**

**ABSTRAK**

Execution is carried out without going through court executions, there are issues in the case between parties who won the case , where the losing party disputed the extension of the lease and the court ruling stated that it could not extend the lease which allows the winning party to execute without the execution of the court based on the agreement previously made between the parties but the losing party initially submits the claim to extend the lease but the issue is not extended not to the control of the dispute or land.

In this research the author used the normative juridical approach method. The method that the author used is qualitative with analytic descriptive research. The approach that author used is legislation approach and case approach. The data is collected by the author through library research.

The results of the study show that the implementation of court decisions is essentially binding on litigants, the execution is carried out without the execution of the court obtaining legal protection for those who win the case because the legal basis for executing without the execution of the court is an agreement. The author suggests that every legal issue, especially in carrying out an agreement, must prioritize good faith and those who carry out the decision must get their rights and obligations

Keywords ; Legal Certainty, Legal Protection, and Court Execution

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pernyataan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan Pembimbing .....</b>	<b>iii</b>
<b>Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	11
1. Kerangka Teoritis .....	11
2. Kerangka Konseptual.....	19
F. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian .....	21
4. Jenis Data.....	22

5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Teknis Analitis Data .....	24
G. Sistematika Penulisan .....	25

## **BAB II MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA**

A. Penyelesaian Sengketa.....	28
1. Definisi Hukum.....	28
2. Pengertian Sengketa.....	29
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.....	29
4. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi).....	31
B. Tinjauan Hukum Acara Perdata .....	32
1. Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia .....	32
2. Pengertian Hukum Acara Perdata .....	34
3. Sumber Hukum Acara Perdata .....	36
C. Dasar Gugatan Perdata di Indonesia.....	47
1. Pengertian Gugatan .....	47
2. Jenis-Jenis Perkara Perdata.....	48
3. Bentuk Gugatan .....	50
4. Prinsip-Prinsip Gugatan.....	51

### **BAB III PUTUSAN DAN EKSEKUSI PELAKSANAAN PUTUSAN**

A. Jenis-Jenis Putusan .....	54
1. Pengertian Putusan .....	54
2. Jenis Putusan Hakim.....	55
B. Eksekusi Pada Perdata .....	61
1. Pengertian Eksekusi.....	61
2. Macam-Macam Eksekusi .....	64
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Eksekusi di Indonesia.....	66
1. Undang-Undang Hukum Acara Perdata.....	67
2. Undang-Undang Lain yang Berhubungan.....	67
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	67
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia .....	67
D. Tahapan dan Permohonan Eksekusi.....	70
1. Adanya Permohonan Eksekusi.....	70
2. <i>Aanmaning</i> .....	70
3. Permohonan Sita Ekeksui.....	71
4. Penetapan Eksekusi .....	73
5. Lelang .....	74

**BAB IV ANALISIS KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERDATA TANPA  
MELALUI EKSEKUSI PENGADILAN BAGI PIHAK YANG  
MEMENANGKAN PERKARA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF  
INDONESIA**

A. Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata tanpa Melalui Penetapan Eksekusi Terkait dengan Pelaksanaan Suatu Perjanjian.....	76
B. Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Melaksanakan Putusan tanpa Melalui Penetapan Ekskeusi .....	86

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	92
B. Saran.....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
----------------------------	-----------